P U T U S A N

Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.PLJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXX, tempat dan tanggal lahir Medan, 18 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXX sebagai **Pemohon;**

M e l a w a n

XXXX, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 05 April 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXX sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 05 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, dengan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Plj, tanggal 06 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 1996, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 09 November 1996;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di XXXX, sekitar kurang lebih 1 (satu) Minggu lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di XXXX kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya, terakhir tinggal di rumah milik bersama di XXXX, kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, sampai akhirnya berpisah,

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing anak bernama :

a. XXXX, NIK XXXX, Tempat/tanggal Lahir : Padang Tangah/18 Februari 1997, Laki-laki;

b. XXXX, NIK: XXXX, Tempat/tanggal lahir di Dharmasraya, pada tanggal 06 Februari 2007, Perempuan;

4. Bahwa Pertengahan bulan Desember tahun 2021, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena;

a. Bahwa Termohon sering marah dan ngomel-ngomel kepada Pemohon saat terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga;

b. Bahwa Termohon sering meningggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;

c. Bahwa Termohon kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon, seperti saat Pemohon pulang bekerja Termohon tidak mau membuatkan air minum dan menghidangkan makanan;

5. Bahwa Pemohon sudah sering menasehati Termohon untuk merubah sikap Termohon, namun usaha Pemohon tidak berhasil;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir Desember 2021 disebabkan karena Termohon melihat handphone Pemohon yang berisi chat WhatsApp dengan perempuan lain, dan Pemohon sudah menjelaskan dan meminta maaf kepada Termohon, namun pada saat itu Termohon mengatakan lebih baik jadi janda bebas kemana-mana ,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga semenjak kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;

7. Bahwa semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;

8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta sudah ada usaha damai, namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon **(XXXX)** untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon **(XXXX)** di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;

3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku; ;

Subsider :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, Terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in persona,*

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan Mediator Yolanda Putri SH CPM, salah satu Mediator dari Hakim, dengan kesepakatan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp.1.000.000,-
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bersepakat, anak yang bernama XXXX, NIK XXXX, Tempat/tanggal lahir di Dharmasraya, pada tanggal 06 Februari 2007, Perempuan, diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pihak Termohon tidak boleh menghalang halangai Pemohon apabila ingin berjumpa dengan anak tersebut dan membawanya ke suatu tempat yang di pandang aman bagi sang anak;
- Bahwa Nafkah anak tersebut setiap bulannya, Rp.1.000.000,- sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa selanjutnya sebelum pembacaan gugatan, Termohon kembali meminta kepada Hakim untuk memediasi kembali tentang hak Termohon yang lain belum dipenuhi, Atas upaya Hakim mendamaikan kembali keduanya, kemudian disepakati sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bersedia membayar kepada Termohon berupa :
  - Mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,-
  - Nafkah lampau Termohon sejumlah Rp.1.000.000,-
- Bahwa semua kewajiban tersebut diatas, dibayar pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan siding pengadilan agama pulau punjung

Jawaban Menjawab

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan dimuka persidangan, yang pada pokoknya Termohon membenarkan peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun alasan alasan perceraian tersebut tidaklah benar, Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon, namun Termohon menuntut hak hak Termohon sebagaimana dalam mediasi tersebut diatas;

Bahwa Selanjutnya setelah Termohon menyampaikan jawabannya, kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mennyampaikan replik, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyampaikan Replik secara lisan yang menyatakan Pemohon tetap sebagaimana gugatan Pemohon semula;

Bahwa Kemudian atas pertanyaan Hakim, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang menyatakan bahwa Termohon tetap sebagaimana jawaban Termohon semula;

Pembuktian

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 09 November 1996, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokan dengan aslinya, lalu diparaf diberi **tanda (P.1);**

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

B. Bukti Saksi :

1. XXXX umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXXX

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri yang menikah tahun 1996;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di XXXX, sekitar kurang lebih 1 (satu) Minggu lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di XXXX kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya, terakhir tinggal di rumah milik bersama di XXXX;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon mempunyai 2 orang anak yang bernama :
  - XXXX, Tempat/tanggal Lahir Padang Tangah/18 Februari 1997, Laki-laki;
  - XXXXTempat/tanggal lahir di Dharmasraya, pada tanggal 06 Februari 2007, Perempuan;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak pertengahan tahun 2017, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar, namun saksi sering sekali mendapatkan pengaduan secara langsung setelah keduanya bertengkar, bahkan saksi ikut mendamaikan keduanya;
- Bahwa yang menjadi sebabnya pertamanya adalah Termohon tidak patuh dengan Pemohon, tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, kebutuhan makan dan minum di rumah sering sekali diabaikan, jika dinasehati Termohon sering membantah, Termohon selalu merasa kurang nafkah yang diberikan, dan selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, dan puncaknya sejak awal tahun 2020, dimana Pemohon sudah tidak sabar lagi dengan keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon tidak pernah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pulang lagi ke rumah adik kandung Pemohon di XXXX, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah tersebut sampai sekarang;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 3 tahun sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;

2. XXXX umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXX

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri yang menikah tahun 1996;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di XXXX, sekitar kurang lebih 1 (satu) Minggu lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di XXXX kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya, terakhir tinggal di rumah milik bersama di XXXX;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon mempunyai 2 orang anak yang bernama :
  - XXXX, Tempat/tanggal Lahir Padang Tangah/18 Februari 1997, Laki-laki;
  - XXXXTempat/tanggal lahir di Dharmasraya, pada tanggal 06 Februari 2007, Perempuan;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak pertengahan tahun 2017, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar, namun saksi sering sekali mendapatkan pengaduan secara langsung setelah keduanya bertengkar, bahkan saksi ikut mendamaikan keduanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang menjadi sebabnya pertamanya adalah Termohon tidak patuh dengan Pemohon, tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, kebutuhan makan dan minum di rumah sering sekali diabaikan, jika dinasehati Termohon sering membantah, Termohon selalu merasa kurang nafkah yang diberikan, dan selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, dan puncaknya sejak awal tahun 2020, dimana Pemohon sudah tidak sabar lagi dengan keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon tidak pernah pulang lagi ke rumah adik kandung Pemohon di XXXX, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 3 tahun sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon menyatakan benar Termohon sering mengadu kepada para saksi, untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga, namun sampai sekarang belum membuahkan hasil, karena Pemohonlah juga yang berselingkuh dengan perempuan lain, sampai sekarang Termohon masih sakit hati dengan tingkah laku Pemohon tersebut, dan Termohon tidak menghadirkan saksi saksi dipersidangan lagi,

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Pemohon sedangkan Termohon menyatakan menyerahkan semuanya kepada Hakim dan mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan secara in persona;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan keduanya juga telah menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, dengan hasil kesepakatan sebagaimana dalam duduk perkara diatas;

Tentang Jawab menjawab

Menimbang bahwa terhadap jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, dimana terdapat pengakuan murni dan pengakuan berkausula;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 311-313 R.Bg yang menyebutkan bahwa pengakuan murni tersebut merupakan bukti lengkap dan sempurna, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang telah diakui keduanya tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti, kecuali yang tidak diakui oleh keduanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa terhadap pengakuan berklausula Termohon, haruslah ditegakkan prinsip tidak boleh dipecah. Hakim tidak boleh menerima sebagian yang menguntungkan pihak lain, dan menolak pengakuan yang merugikan pihak yang mengaku. tetapi pengakuan tersebut harus diterima secara keseluruhan dipertimbangkan oleh hakim dengan seksama. Dengan demikian, nilai pembuktiannya bersifat bebas bahkan sifat kekuatan pembuktiannya hanya sebagai alat bukti permulaan, oleh karena sifat kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti permulaan, maka batas minimal pembuktiannya harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai Pemohon harus membuktikan setiap dalilnya, dan Termohon harus membuktikan setiap dalil bantahannya sebagaimana tersebut diatas, apalagi perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 KHI dan juga dalam rangka menghindari kebohongan (Arrest), tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan **alat bukti surat P.1. dan alat bukti saksi, (dua orang saksi);**

Menimbang bahwa **bukti P.1.,** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **isi bukti tersebut** menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah secara agama islam, oleh karena itu Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga Hakim berkesimpulan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **Para saksi Pemohon dan Termohon,** tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat kedua saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa meskipun diantara para saksi Pemohon dan Termohon tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de Auditu.* Namun para pihak membenarkan semua keterangan para saksi tersebut, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa para saksi menjelaskan berdasarkan pengetahuan secara langsung tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan sebab sebabnya, bahkan terakhir antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, Hakim berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon dan Termohon, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **para saksi tersebut** saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan pisah rumah, Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, hasil mediasi dan keterangan saksi saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 19 Maret 1996, yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di XXXX, sekitar kurang lebih 1 (satu) Minggu lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rumah orang tua Pemohon di XXXX kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya, terakhir tinggal di rumah milik bersama di XXXX. Selama menikah Pemohon dan Termohon mempunyai 2 orang anak yang bernama :

- XXXX, NIK XXXX, Tempat/tanggal Lahir : Padang Tangah/18 Februari 1997, Laki-laki;
- XXXX, NIK: 131002460 2070001, Tempat/tanggal lahir di Dharmasraya, pada tanggal 06 Februari 2007, Perempuan;

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak pertengahan tahun 2017, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan yang menjadi sebabnya pertamanya adalah Termohon tidak patuh dengan Pemohon, tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, kebutuhan makan dan minum di rumah sering sekali diabaikan, jika dinasehati Termohon sering membantah, Termohon selalu merasa kurang nafkah yang diberikan, dan selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, dan puncaknya sejak awal tahun 2020, dimana Pemohon sudah tidak sabar lagi dengan keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon tidak pernah pulang lagi ke rumah adik kandung Pemohon di XXXX, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 3 tahun sampai sekarang, meskipun antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa terhadap hak hak perempuan pasca perceraian, Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa :
  - Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.000.000,-
  - Iddah sejumlah Rp.1.000.000,-
  - Nafkah lampau Termohon sejumlah Rp.1.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohon dengan Termohon bersepakat, anak yang bernama XXXX, NIK: XXXX, Tempat/tanggal lahir di Dharmasraya, pada tanggal 06 Februari 2007, Perempuan, diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pihak Termohon tidak boleh menghalang halangai Pemohon apabila ingin berjumpa dengan anak tersebut dan membawanya ke suatu tempat yang di pandang aman bagi sang anak;
- Bahwa Nafkah anak tersebut setiap bulannya, Rp.1.000.000,- sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Bahwa semua kewajiban tersebut diatas, dibayar pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan siding pengadilan agama pulau punjung

1. Tentang Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian, Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah,* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagi berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"* [Ar-Rum 21].

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut, justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik ke*mashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59 :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah Hakim ,maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat gugatan Pemohon patut untuk **dikabulkan;**

2. Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Lampau;

Menimbang bahwa Pemohon bersedia membayar kepada Termohon nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Pengaturan kewajiban nafkah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, pada **Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4)**, disebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung a. nafkah, kiswah dan tempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kediaman bagi istri. b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan c. biaya pendidikan bagi anak;

Bahwa dalam kamus besar Bahasa Indonesi disebutkan bahwa Kata nafkah sendiri berarti belanja hidup (uang) pendapatan, suami wajib memberi kepada Istrinya, rizki, bekal hidup sehari-hari dan kata iddah berarti masa tunggu bagi wanita yang dicerai oleh mantan suaminya, jadi nafkah Iddah sama juga berarti nafkah yang diberikan oleh mantan suami setelah terjadinya perceraian. Sehingga yang dimaksud dengan nafkah Iddah atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka;

Bahwa dalam Pasal 149 KHI huruf (a) dan (b) menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib

a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhul;

b. memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam Iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang bahwa dalam kesimpulan hakim, bahwa memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa Iddah, semuanya dikomulasikan dengan satu istilah yaitu nafkah Iddah, sehingga pertimbangan terhadap nafkah Iddah, termasuk juga didalamnya pertimbangan terhadap maskan (tempat tinggal) dan kiswah;

Berdasarkann pertimbang tersebut diatas, hakim perlu mengetengahkan Dalil dari al-Qur`ân yaitu firman Allah dalam Surat Al-Baqaarah ayat 228 dan Surat Ath-Thalaq ayat 6 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : *dan Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (QS : al-Baqarah Ayat 228)*

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

Artinya : *Tempatkanlah mereka* (para istri) *di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan* (hati) *mereka. Dan jika mereka* (istri-istri yang sudah di talak) *itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan* (anak-anak)*mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu* (segala sesuatu) *dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan* (anak itu) *untuknya (QS :* Ath-Thalaq ayat 6)

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات مـــتاع بالمعــروف

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf…*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

تجـب عليــه لزوجـة موطوءة المتــعـة

Artinya: "*Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)*"

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka bila perkawinan putus karena talak sebagai bekas suami berkewajiban memberi nafkah *mut'ah* yang layak kepada bekas isteri;

Menimbang bahwa dalam Pasal 158 huruf b, menyebutkan bahwa mut'ah wajib diberikan olleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, dan dalam Pasal 160 disebutkan bahwa besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*.

Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi sebagai berikut ;

وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*

Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan Pendapat ahli fiqh (*hujjah fiqhiyyah*) yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagaimana termuat dalam Kitab *Syarqawi „ala al-Tahrir*, Juz II, halaman 308 yang berbunyi:

تسقط نفقة بمضي الزمن إلا نفقة الزوجة بل تصير دينا في ذمته

Artinya *"Semua nafkah menjadi gugur sebab berlalu masa (daluwarsa), kecuali nafkah istri, tetap menjadi hutang yang harus ditanggung suami."*

Menimbang, bahwa besaran nafkah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah tentunya didasarkan pada kepatutan, kepantasan dan kelayakan dimana Termohon hidup, juga didasarkan pada kemampuan Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian **khusus nafkah *Iddah, mut'ah*, dan nafkah madhiyah,** dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, tentang nafkah lampau dan nafkah Iddah dan Mut'ah, maka Hakim berkesimpulan memberikan amar sebagai berikut :

- Menetapkan dan Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa :
  - Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.000.000,-
  - Mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,-
  - Nafkah Lampau sejumlah Rp.1.000.000,-

  yang dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

3. Tentang Hadhanah;

Menimbang bahwa dalam mediasi Pemohon bersedia dan bersepakat anak tersebut diasuh oleh Termohon;

Menimbang bahwa salah satu hak asasi anak adalah mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, sekalipun ia pada akhirnya diasuh secara terpisah karena terjadinya perceraian dan penetapan hak asuh anak. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat (2) menegaskan hak-hak anak yang berada dalam pengasuhan terpisah mencakup, Hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, Hak untuk mendapatkan pengasuhan pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, Hak untuk memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam kesimpulan hakim memberikan amar, Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXX, NIK: XXXX, Tempat/tanggal lahir di Dharmasraya, pada tanggal 06 Februari 2007, Perempuan, diasuh oleh Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan berpedoman dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 51 ayat 3 dan Pasal 59 ayat 2 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Jo Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Hakim perlu mencantumkan amar putusan ini dengan Memerintahkan kepada Termohon untuk tidak menghalang-halangi Pemohon, apabila Pemohon ingin berjumpa dan membawa anak tersebut ke suatu tempat yang dipandang aman dan menyenangkan bagi anak tersebut;

4. Nafkah Anak ;

Menimbang bahwa Pemohon bersedia membayar nafkah 1 orang anak tersebut perbulan 1.000.000, setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 233, dan Al-quran Surat ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّاوُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَامَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

Artinya : *dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa Hak nafkah untuk anak pasca perceraian telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini juga dipertegas kembali dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 156 huruf (d) bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, telah merumuskan hak-hak anak sebagai berikut : Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Menimbang bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa perlindungan hukum bagi anak setelah perceraian, Hakim berpendapat tidak ada bedanya sama sekali perlindungan bagi anak yang diberikan oleh orang tuanya sebelum terjadinya perceraian atau sesudah terjadinya perceraian, itu dikarenakan tidak adanya istilah mantan anak. Oleh karena itu, hak-hak yang diberikan oleh bapak ataupun ibu kepada si anak tetap sama dengan sebelum terjadinya perceraian, termasuk memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang bahwa dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Perkawinan juga menyatakan bahkan bila bapak dalam kenyataannya tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, dan itu semua dilakukan untuk memberi perlindungan yang baik untuk anak,

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan memberikan amar putusan sebagai berikut :

- Menetapkan dan Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak atas nama :

  XXXX, NIK: XXXX, Tempat/tanggal lahir di Dharmasraya, pada tanggal 06 Februari 2007, Perempuan, kepada Termohon sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan setiap tahunnya adalah 10 %, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, **dan** nafkah anak tersebut yang pertama dibayar, sesaat sebelum sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon **(XXXX)** untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon **(XXXX)** di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :

a. Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.000.000,-

b. Mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,-

c. Nafkah Lampau sejumlah Rp.1.000.000,-

yang dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **XXXX**, NIK XXXX, Tempat/tanggal lahir di Dharmasraya, pada tanggal 06 Februari 2007, Perempuan, Umur 17 Tahun, berada dalam asuhan Termohon;

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk tidak menghalang-halangi Pemohon, apabila Pemohon ingin berjumpa dan membawa anak tersebut ke suatu tempat yang dipandang aman dan menyenangkan bagi anak tersebut;

6. Menetapkan dan Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak atas nama **XXXX,** NIK XXXX, Tempat/tanggal lahir di Dharmasraya, pada tanggal 06 Februari 2007, Perempuan, Umur 17 Tahun, kepada Termohon sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan setiap tahunnya adalah 10 %, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, **dan** nafkah anak tersebut yang pertama dibayar, sesaat sebelum sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

7. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa, tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan 15 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Khairul Badri., Lc MA. sebagai Hakim tunggal**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hidayatul Hadi S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti	Hakim Tunggal,
Ttd	Ttd
Hidayatul Hadi S.H.	Khairul Badri., Lc MA

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	**Rp**	**420.000,00**

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)